

TANAH DAN BANGUNAN - BEA PEROLEHAN HAK ATAS

2010

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2010/NO. 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1- 43

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

- ABSTRAK :
- bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa maupun bangunan mempunyai fungsi sosial dan memberikan manfaat atau kedudukan sosial ekonomi baik bagi orang pribadi maupun badan yang memperoleh suatu hak atasnya, oleh karena itu sebagai konsekuensi logis bagi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan diwajibkan untuk membayar pajak; dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 2 ayat (2) huruf k menyebutkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan ketentuan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, diberikan batas waktu sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atau paling lama sampai dengan 31 Desember 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - Nama, objek dan subjek pajak, Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan BPHTB, Wilayah pemungutan, Saat terutangnya BPHTB,

Ketentuan bagi pejabat, Pemungutan BPHTB, Penagihan, Pengurangan, Sistem dan prosedur pengelolaan dan pemungutan, Keberatan, banding, dan gugatan, Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, Pengembalian kelebihan pembayaran, Kadaluarsa penagihan, Pembukuan dan pemeriksaan, Insentif pemungutan, Ketentuan khusus, Penyidikan, Ketentuan pidana, Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, Ketentuan penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2010.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Desember 2010 Nomor 9.
 - Penjelasan : 18 hlm